

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Syariah merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana, pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Bank Syariah berbeda dengan bank konvensional pada umumnya. Perbedaan utamanya yaitu terletak pada landasan operasi yang digunakan. Bank konvensional beroperasi berlandaskan bunga, sedangkan bank syariah beroperasi berlandaskan sistem bagi hasil, ditambah dengan jual beli dan sewa. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa bunga mengandung unsur *riba'* yang dilarang oleh agama Islam.

Untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat, sebelum tahun 1992, telah didirikan beberapa lembaga keuangan nonbank yang kegiatannya menerapkan sistem syariah. Perkembangan lembaga keuangan syariah selanjutnya di Indonesia hingga tahun 1998 masih belum pesat, karena baru ada satu Bank Syariah dan 78 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang beroperasi. Pada tahun 1998, dikeluarkan UU No. 10 tahun 1998 yang memberikan landasan hukum lebih kuat untuk perbankan syariah (Giannini, 2013). Melalui UU No. 23 tahun 1999, pemerintah memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah. Kemudian Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 menerangkan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Bank Indonesia menyatakan dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.

Pada saat sekarang ini pertumbuhan dan perkembangan bank syariah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Berdasarkan data statistik perbankan syariah pada Januari 2015 diantaranya ada 12 Bank Umum Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 164 BPRS, dengan jumlah layanan kantor sebanyak 2.944 (Bank Indonesia, 2014). Hal tersebut membuktikan adanya pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang menjadi salah satu keberhasilan penerapan syariah Islam dalam bermuamalah.

Peran perbankan syariah sebagai lembaga keuangan memiliki fungsi yang sama dengan perbankan konvensional yaitu fungsi intermediasi keuangan. Bank Syariah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang kekurangan dana. Karim (2004) Produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dibagi menjadi tiga besar, yaitu produk penyaluran dana (*financing*), penghimpunan dana (*funding*) dan produk jasa (*service*). Ada beberapa macam skema pembiayaan (penyaluran dana) yang disalurkan oleh perbankan syariah, seperti skema jual beli, sewa, dan bagi hasil. Pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah dengan skema jual beli antara lain adalah *murabahah*, *salam*, dan *istishna*. Sedangkan untuk skema bagi hasil antara lain adalah *Mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah* dan *musaqah* (Antonio, 2001).

Pembiayaan *Mudharabah* penting dilakukan dalam bank syariah karena keunggulan perbankan syariah justru terletak pada produk *Mudharabah* yang dikenal sebagai *quasi equity financing* yang dapat memberikan dampak kestabilan bagi ekonomi. Selain itu dalam pembiayaan *Mudharabah* terdapat beberapa manfaat diantaranya bank akan menikmati keuntungan bagi hasil pada saat keuntungan nasabah meningkat, bank juga tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/ hasil usaha bank sehingga tidak akan pernah mengalami *negative spread*, Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan, Antonio (2001).

Komposisi Tabungan *Mudharabah* tidak terlepas dengan adanya perkembangan ekonomi di Indonesia secara makro. Menghadapi persaingan yang mengglobal terutama dengan bank konvensional yang menawarkan imbalan berupa bunga, maka bank syariah perlu memperhatikan manajemennya agar bisa bertahan di industri perbankan. Salah satu yang perlu diperhatikan oleh bank syariah untuk bisa berjaya (*survive*) adalah kondisi tingkat bagi hasil. Namun, persaingan merebutkan dana pihak ketiga tampaknya cukup mempengaruhi pertumbuhan perbankan syariah. Bank syariah sulit mengimbangi daya saing perbankan konvensional berskala besar yang memiliki struktur pendanaan yang lebih fleksibel untuk secara lebih agresif menaikkan suku bunga dalam menarik dana dari masyarakat termasuk dalam kondisi tren *BI Rate* yang meningkat. (Otoritas Jasa Keuangan, 2013:6).

Walaupun demikian, dengan adanya kenaikan tingkat suku bunga pada bank-bank umum baik langsung maupun tidak langsung akan membawa dampak terhadap kinerja bank syariah. Dengan naiknya tingkat suku bunga maka akan diikuti oleh naiknya suku bunga simpanan dan

suku bunga pinjaman pada bank konvensional. Sehingga orang akan cenderung untuk menyimpan dananya di bank konvensional daripada di bank syariah karena bunga simpanan di bank konvensional naik yang pada akhirnya tingkat pengembalian yang akan diperoleh oleh nasabah penyimpan dana akan mengalami peningkatan. Kenaikan bunga inilah yang menjadi dilema dunia perbankan syariah saat ini, karena dikhawatirkan akan ada perpindahan dana dari bank syariah ke bank konvensional. (Otoritas Jasa Keuangan, 2013:7).

Pada tataran mikro, nilai uang terhadap barang memiliki peran penting terhadap jumlah tabungan masyarakat di bank, tingginya inflasi akan menurunkan nilai kekayaan dalam bentuk uang. Akibat dari inflasi maka masyarakat akan cenderung enggan untuk menyimpan uang tunai dalam jumlah banyak. Inflasi juga mengakibatkan melemahnya semangat menabung dari masyarakat dan masyarakat beralih kepada investasi pada hal-hal yang non produktif yaitu penumpukan kekayaan (*hoarding*) dengan mengorbankan investasi kearah produktif (Adiwarman, 2010: 139). Dengan terjadinya inflasi pemerintah akan berupaya untuk menekan laju inflasi ini dengan melakukan kebijakan moneter politik diskonto, dimana bank sentral akan menaikkan suku bunga. Sehingga hal ini akan berdampak pada simpanan masyarakat. Keberhasilan lembaga perbankan dalam penghimpunan dana dari masyarakat luas juga sangat bergantung pada kemampuan lembaga perbankan dalam menjangkau lokasi nasabah dan memberikan pelayanan kepada nasabah yang tercermin dari jumlah kantor bank yang ada.

Faktor lain yang mempengaruhi jumlah tabungan *mudharabah* adalah nilai kurs rupiah terhadap dollar AS. Secara umum, apabila suatu barang ditukar dengan barang lain tentu didalamnya terdapat perbandingan nilai tukar antarakeduanya. Nilai tukar itu sebenarnya merupakan semacam harga di dalam pertkaran tersebut. Demikian pula pertukaran antara dua mata uang yang berbeda, maka akan terdapat perbandingan nilai atau harga anatar kedua mata

uang tersebut. Perbandingan nilai inilah yang sering disebut dengan kurs (*exchange rate*) (Nopirin, 1992).

Dengan adanya perbankan syariah yang sudah nasional dan perbankan syariah yang ada di tiap daerah akan mempermudah pelayanan kepada nasabah. Namun tidak semua perbankan syariah di daerah memiliki potensi yang baik dan mampu mengimbangi perbankan syariah yang sudah nasional seperti bank Muamalat Indonesia. Menurut beberapa penelitian sebelumnya, hal ini terjadi dikarenakan perbankan syariah daerah seperti Bank BPD Syariah di tiap daerah belum cukup lama diadakan. Dengan begitu masyarakat atau nasabah pun masih belum begitu mengenal perbankan syariah di tiap daerah itu sendiri, dan juga diduga kegiatan perbankan Syariah di daerah dipengaruhi oleh gejolak makro ekonomi seperti inflasi, *BI Rate*, dan Kurs. Salah satunya yaitu bank BPD Syariah Yogyakarta, dengan melihat produk-produk pembiayaan syariahnya seperti pembiayaan *mudharabah* yang masih relatif kurang produktif dibandingkan dengan pembiayaan konvensional dari BPD Yogyakarta itu sendiri. , maka dilakukan penelitian kali ini untuk mengetahui apakah kegiatan perbankan syariah dipengaruhi oleh gejolak ekonomi seperti inflasi, *BI Rate*, dan Kurs itu sendiri.

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan faktor internal (bagi hasil dan tingkat jaringan kantor) maupun faktor eksternal atau faktor makro ekonomi dari keadaan perekonomian di Indonesia seperti inflasi, nilai tukar rupiah dan *BI Rate* dalam mempengaruhi pertumbuhan atau naik turunnya jumlah tabungan *Mudharabah* pada perbankan syariah.

Berdasarkan deskripsi diatas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Analisis Pengaruh Inflasi Nilai Tukar, Dan Bi Rate Terhadap Tabungan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Tahun 2013-2015”***(Studi Kasus Pada Bank BPD Syariah di Daerah DIY dan Bank Muamalat Indonesia).

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan diharapkan masalah yang dikaji lebih fokus, dan diperlukan adanya batasan masalah yang akan diteliti.

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah penelitian ini hanya akan membahas pengaruh Inflasi, *BI Rate*, dan Kurs Rupiah terhadap tabungan *Mudharabah* pada bank Muamalat sebagai bank syariah nasional dan bank BPD Syariah DIY sebagai bank syariah daerah.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pengaruh inflasi, nilai tukar rupiah, dan *BI Rate* terhadap tabungan *Mudharabah* pada bank Muamalat?
2. Apakah pengaruh inflasi, nilai tukar rupiah, dan *BI Rate* terhadap tabungan *Mudharabah* pada bank BPD Syariah di kota Yogyakarta?
3. Manakah yang lebih dipengaruhi variabel inflasi, nilai tukar, dan *BI Rate* terhadap tabungan *Mudharabah* ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh inflasi, nilai tukar rupiah dan *BI Rate* terhadap tabungan *Mudharabah* di bank Muamalat

2. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh inflasi, nilai tukar rupiah dan *BI Rate* terhadap tabungan *Mudharabah* di bank BPD Syariah di kota Yogyakarta
3. Untuk mengetahui manakah yang lebih dipengaruhi oleh variabel inflasi, nilai tukar, dan *BI Rate* pada bank Muamalat di kota Yogyakarta atau bank BPD Syariah di Yogyakarta.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana pengaruhnya makro ekonomi, baik inflasi, nilai tukar, maupun *BI Rate* terhadap tabungan *Mudharabah* pada bank Muamalat dan bank BPD Syariah di kota Yogyakarta.

2. Manfaat praktek

a. Bagi Mahasiswa

Menambah wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana pengaruhnya inflasi, nilai tukar, maupun *BI Rate* terhadap tabungan *Mudharabah* pada bank Muamalat dan bank BPD Syariah di kota Yogyakarta.

b. Manfaat bagi masyarakat

Menambah wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana pengaruhnya inflasi, nilai tukar, maupun *BI Rate* terhadap tabungan *Mudharabah* pada bank Muamalat dan bank BPD Syariah di kota Yogyakarta.